

Abstrak

Pengampunan Pajak telah menjadi merupakan modal besar reformasi berkeadilan serta berkelanjutan untuk mencapai kinerja kepatuhan yang meningkat di masa yang akan datang. Data-data Wajib Pajak yang diperoleh dari program pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, digunakan sebagai bahan perluasan basis data untuk periode berikutnya dan akan digunakan sebagai upaya menjaga kepatuhan pajak dari partisipan maupun non partisipan program pengampunan pajak. Konsepsi pengaturan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak tetap mengedepankan asas *ultimum remedium*, dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, serta UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Seluruh informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan dalam pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2017 tetap dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan Pasal 34 UU KUP dan standar internasional. Jadi kepastian hukum yang berkeadilan yang diberikan dalam UU Pengampunan Pajak telah sesuai dengan Konsep Keadilan Bermartabat yang berlandaskan Sila Kemanusiaan dan Keadilan Pancasila.

Kata Kunci: Kepastian dan Keadilan, Wajib Pajak, Pengampunan Pajak

Abstract

Tax Amnesty has become a major asset for fair and sustainable reforms to achieve improved compliance performance in the future. Taxpayer data obtained from the tax amnesty program based on Law Number 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty, is used as material for database expansion for the next period and will be used as an effort to maintain tax compliance of both participants and non-participants of the tax amnesty program. Conception of regulating the values of justice and legal certainty Article 18 Paragraph (2) of the Tax Amnesty Law continues to prioritize the principle of ultimum remedium, and is implemented through Government Regulation Number 36 of 2017 concerning Imposition of Income Tax on Certain Income in the Form of Net Assets Treated or Considered As Income, as well as Law Number 9 Year 2017 concerning Access to Financial Information for Taxation Purposes. All financial information obtained from financial institutions in the implementation of Law Number 9 Year 2017 is still protected by its confidentiality in accordance with Article 34 of the KUP Law and international standards. So the just legal certainty provided in the Tax Amnesty Law is in accordance with the Dignified Justice Concept which is based on Humane Precepts and Pancasila Justice.

Keywords: Legal Certainty and Justice, Taxpayer, Tax Amnesty